

PELAYANAN PARKIR-PENYELENGGARAAN

2026

PERWAL NO.28 BD 2026/NO.28, 11 HLM

TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta mendukung pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, perlu ditetapkan tata cara kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pengaturan ini diperlukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; PERDA No.11 Tahun 2024.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk ketentuan mengenai bentuk dan pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelenggaraan pelayanan parkir, serta pengawasan dan evaluasi kerja sama. Peraturan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menyelenggarakan kerja sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum bersama pihak ketiga. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2026.
 - Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, peraturan wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan: -.
 - Lampiran: -.